



P U T U S A N

NOMOR 933/PID/2017/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/22 September 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Cemara Hijau Blok CC No. 17 Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Januari 2018 Nomor 933/PID/2017/PT MDN tentang penunjukan majelis hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Januari 2018 Nomor 933/PID/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-1105.1107/N.2.10.3/Ep.1/MDN/12/2016, tanggal 14 Desember 2016, sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan alias Savita Linda Hora Panjaitan bersama-sama dengan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 14, 15, 16 september 2015, tanggal 06,15,23,28,30,31 november 2015, tanggal 03,17,20,30 november 2015, dan tanggal 01,04 desember 2015, dan tanggal 08 desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di posko pemenangan ramadhan pohan- edi kusuma di jl. gajahmada no. 35b medan dan di bank mandiri cabang s. parman medan serta di bank mandiri cabang pembantu imam



bonjol medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri medan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan September 2015 terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan datang kerumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak di jln. sei serayu no.43 kelurahan babura tunggal kecamatan medan tunggal kota medan, dan saat itu terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan ada kenalannya bernama saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., mencalonkan diri menjadi walikota medan periode 2016-2021, dimana terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menyatakan ingin mengenalkan Rotua Hotnida Simanjuntak (korban) kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. yang pertemuannya direncanakan pada tanggal 2 september 2016 sekitar pukul 10.00 wib di restoran traders (the traders restaurant) di jln. kaptan pattimura no. 423 medan baru, kota medan.
- Bahwa pada tanggal 2 september 2016 sekitar pukul 10.00 wib Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama-sama dengan suaminya yaitu Saksi Timbang Sianipar pergi ke tempat yang ditentukan oleh Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di restoran traders (the traders restaurant) di jln. kaptan pattimura no. 423 Medan Baru, Kota Medan. setibanya di restoran tersebut sudah ada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan yang kemudian mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Timbang Sianipar ke ruang vip lalu memperkenalkannya kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiwandani yang juga teman dari terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan. di ruangan vip tersebut saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan bahwa marganya Pohan Simanjuntak Huta Bulu urutan 14 dengan arti bahwa saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. tersebut se-marga dengan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dimana saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan bahwa dirinya akan mencalonkan diri menjadi walikota medan periode tahun 2016-2021. pada saat pertemuan tersebut,



setelah selesai makan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Timbang Sianipar pulang.

- Bahwa pada tanggal 10 september 2015 pukul 10.30 wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditelepon terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menemui saksi drs. Ramadhan Pohan, Mis. yang sudah menunggu di ruang vip di restoran traders. kemudian terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menjemput saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dari rumah dengan menaiki mobil milik terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan, diperjalanan menuju restoran traders terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak "inang, bang ramadhan pohan mau meminta uang dari inang sebesar Rp. 3.000.000.000,- dalam satu minggu saja", lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak katakan kepada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan "dari mana uang saksi ada sebesar itu" dan dijawab oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan "ada uang inang" lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak katakan "apa jaminannya?" dan dijawab oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan "banyaknya uang si. Ramadhan Pohan itu, dia itu orang kaya, cuma uang bantuan kepadanya belum terkirim".
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan sampai di restoran traders, terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan lagi " inang, bang Ramadhan Pohan minta tolong pada inang, dia perlu uang, lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menganggukkan kepalanya, dan mengatakan "tolonglah inang ini sangat butuh menunggu uang kiriman saya dari jakarta", kemudian terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan lagi "inang, bang Ramadhan ini perlu uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)", lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak jawab "mana ada uang saya sebesar itu" lalu terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan " ada inang, uang inang kan banyak", dan selanjutnya saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menyambung lagi dengan kalimat "inang saya hanya perlu uang dalam waktu sebentar saja karena uang tersebut akan digunakan secepatnya karena tidak sempat lagi menunggu kiriman dari pak sby dan dari beberapa jenderal di jakarta dengan total kiriman uang tersebut Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah)" dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan lagi "inang saya akan memberikan imbalan 3 % dari jumlah uang yang inag serahkan" dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan lagi "inang, saya akan memberikan jaminan berupa surat rumah tetapi menunggu istri saya datang dari jakarta. dan saksi Drs.

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan sebenarnya uangnya banyak cuma belum cair saja dan dia juga memberitahukan bahwa rumahnya yang dihuninya di Jakarta yang terletak di Jln. Kelapa Kuning vii kav. Bilymoon blok h4 no.4 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur mau dijualnya dengan harga Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) akan tetapi tidak bisa cepat laku jika dijual cepat ditawarkan orang hanya Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dibenarkan oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan yang ikut meyakinkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sehingga saksi Rotua Hotnida Simanjuntak merasa yakin bahwa uang Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tersebut akan dikembalikan sehingga membuat saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tergerak hatinya dan mau menyerahkan uangnya. sebagai realisasinya pada tanggal 14 September 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Bank Mandiri cabang S.Parman Medan untuk menarik tunai dari tabungan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya mengantarkan uang tersebut kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. ke posko pemenang saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dan Edi Kusuma di Jln. Gajah Mada no. 35 Medan dimana saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menerima uang tersebut dari terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dan saat itu juga saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2015 saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menelepon saksi Rotua Hotnida Simanjuntak lagi bahwa dirinya masih memerlukan dana Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lagi untuk genap menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minta tolong agar uang tersebut diberikan melalui terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan. lalu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menjemput saksi Rotua Hotnida Simanjuntak naik mobilnya dan pergi ke Bank Mandiri Jln. S. Parman Medan lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri s. Parman Medan selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak diantar pulang oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan kemudian pada tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengajak terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menemui saksi drs. Ramadhan Pohan, Mis. untuk meminta kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 15

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



september 2015 tersebut. selanjutnya terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan membawa saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ke posko pemenangan di Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan bertemu dengan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dan saat itu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. minta tolong lagi kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak agar mau menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi untuk genap menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dijanjikan uang tersebut akan dibayarnya sekaligus dengan imbalan sebesar 3 % paling lama 4 (empat) hari dihitung sejak tanggal 16 september 2015 dimana terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan juga ikut mendesak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak untuk mengabulkan permintaan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditemani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000.000,- ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri s. Parman Medan, dan selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke posko pemenangan di Jln. Gajah Mada no.35 Medan untuk meminta kwitansi tanda terimanya dari saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis.
- Bahwa karena pengembalian uang tersebut sudah lewat tenggang waktu dari yang dijanjikan, maka kemudian saksi rotua hotnida simanjuntak mendesak terdakwa safita linda mora panjaitan untuk meminta kepada saksi drs. ramadhan pohan, mis. segera mengembalikan uang saksi rotua hotnida simanjuntak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut. dan pada tanggal 23 oktober 2015 sekitar pukul 18.00 wib saksi drs. ramadhan pohan, mis. datang ke rumah saksi rotua hotnida simanjuntak bersama istrinya ditemani oleh terdakwa safita linda mora panjaitan, namun dengan maksud mau minta uang lagi akan tetapi tidak di tanggapi karena uang sebesar rp.1.000.000.000,- belum juga di kembalikan.
- Bahwa pada tanggal 5 oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan ditelepon oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. yang meminta agar mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menemui saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. ke restoran tredees dan di restoran tersebut saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan dengan alasan bahwa uang sumbangan untuk dirinya juga belum dikirimkan dari jakarta dan dari surabaya dan rumah yang mau dijualnya juga belum laku sedangkan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. membutuhkan uang lagi



sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) untuk biaya operasional pencalonan dirinya menjadi Walikota Medan. saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan jika saksi Rotua Hotnida Simanjuntak memberikan lagi uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) akan dikembalikannya sekaligus menjadi Rp.2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) awalnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tidak sanggup memberikan namun akhirnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak setuju menyerahkan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan setelah diminta oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengantar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ke Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk menarik uang tunai dari tabungan saksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan Jln. Gajah Mada no.35 Medan. dan pada saat itu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak juga menyuruh saksi Zulfan untuk mengantarkan uang saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di depan posko pemenangan tersebut, selanjutnya terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menyerahkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak yang sudah ditandatangani oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis.

- Bahwa pada tanggal 15 oktober 2015 saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan datang kembali ke rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan maksud meminta uang lagi, dimana saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan akan mengembalikannya sekaligus setelah uang sumbangan untuk dirinya tiba di medan. selanjutnya terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pergi ke bank untuk menarik uang, sedangkan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menunggu di posko. setelah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekeningnya selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengantarkan uang tersebut kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko jln. Gajah madan no.35 Medan dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menandatangani kwitansi tanda terimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 oktober 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menagih pembayaran atas uangnya, akan tetapi saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan uang kiriman belum datang dan meminta tolong lagi agar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyerahkan lagi uang kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak Menarik uang tunai dari rekeningnya di Bank Mandiri S.Parman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengantarkan uang tersebut kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenang jalan. Gajah mada no. 35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 28 oktober 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menagih uang pembayarannya, akan tetapi saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan uang kirimannya juga belum datang dan meminta tolong lagi agar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyerahkan uang lagi. dan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menarik uang tunai dari rekeningnya di Bank Mandiri S.Parman sebesar rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mentransfer ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di bank mandiri s. Parman Medan sebesar rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). selanjutnya uang tersebut oleh saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dibuatkan kwitansi tanda terimanya.
- Bahwa pada tanggal 30 oktober 2015 saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. minta uang lagi sebesar rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diantar kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis di posko pemenang sedangkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dititipkan di bank untuk besoknya tanggal 31 oktober 2015 di ambil.
- Bahwa pada tanggal 31 oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengambil uang sebesar rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus rupiah) yang dititipkan di bank, selanjutnya diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis di posko pemenang jalan. Gajah Mada no.35 Medan dan oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis dibuatkan kwitansi tanda terimanya sebesar Rp.1.500.000. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mentransfer uang ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S.Parman Medan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis.
- Bahwa pada tanggal 17 nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditemani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan kembali menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S. Parman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut kemudian diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah Mada No.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah mada no.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 30 nopember 2015 Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah Mada No.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 3 nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mentransfer uang ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). dan pada tanggal 01 desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah Mada No.35 Medan dan kemudian terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menyerahkan kwitansi tanda terima uang tersebut kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 04 desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menarik uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan uangnya diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah Mada no.35 Medan dan kemudian Terdakwa Safita

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linda Mora Panjaitan menyerahkan kwitansi tandaterima uang tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak. demikian hingga penyerahan uang tersebut sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis membuat 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang dengan total sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 desember 2015 pagi hari saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis bersama dengan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiandani dan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis menemui saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dirumahnya di jln. Sei Serayu No.43 Medan, dengan maksud meminta 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang yang dipegang oleh saksi Rotua Hotnida Simanjuntak agar dihitung total uangnya. setelah dihitung totalnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian saksi drs. ramadhan pohan, mis. mengambil 1 (satu) lembar cek bank mandiri nomor : gc 709076 dari dalam tas pinggangnya dan menyuruh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menulis nilai nominal senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan nama penerima cek berikut tanggal pencairan yaitu 15 januari 2016. setelah saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sambil saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: “inang, kalau sudah datang uang saya, nggak sampai tanggal 15 januari 2016 pun uang inang tersebut sudah saya bayar”, selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pun meminta saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis untuk menuliskan namanya di belakang cek dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis pun menuliskan namanya sekaligus memberikan tandatangan di belakang cek tersebut kemudian saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengambil 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang tersebut lalu diremas-remas dan dibawa keluar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 desember 2015 saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis bersama dengan isterinya yang disusul oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mendatangi rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bermaksud untuk meminta uang lagi, dengan berkata: “tolonglah inang, uang tersebut masih kurang dan tanggung, seharusnya harus ada Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk membayar utang-utang yang



sudah kami janjikan kepada tim sukses saya yang sudah banyak berada di posko menagih uang yang saya janjikan, jika tidak ada uang itu, besok tidak ada yang menjaga tps saya, sudah sangat tanggung inang, tolonglah pasti saya bayar, kalau tidak percaya rumah saya ada 3 unit di jakarta di jl. Cengkir no. 11 seharga paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Komp. Balimun Pondok Kelapa Jakarta harganya hampir Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan di jl. Pemuda no. 34 Pulo Gadung harganya tidak kemana Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) karena rumah itu besar. dan kalau tidak percaya lihatlah harta kekayaan saya di KPU Medan mencapai Rp.13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah) ditambah \$50 (lima puluh dollar amerika), kemudian saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengatakan : “kenapa itu tidak dibawa sebagai boroh?” dan dijawab oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis,: “tapikan rumah itu masih dalam rangka penjualan”. selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak berkata: “kamu kan sudah pernah bilang bahwa kamu akan mendapat sumbangan dari sby dan beberapa jenderal”, dan dijawab oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis: “belum dikasih inang, walaupun itu tidak dikasih, rumah saya lah yang saya jual”, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menjawab: “uang saya sudah habis saya berikan kepada kamu”. lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis: “adanya uang anak inang.. tolonglah panggil anak inang, biar saya yang bicara”, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pun memanggil saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib, datanglah saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar, lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata pada saksi Laurenz Hendry Hamonangan: “tolonglah bantu saya, saya butuh uang sebanyak Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk keperluan dana kampanye”, namun saat itu saksi Laurenz Hendry Hamonangan mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan: “tolonglah kami, tidak lama kami kembalikan, hanya 3 hari saja sudah kami kembalikan”, selanjutnya saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: ada rumah saya di Jakarta, surat-suratnya tidak mungkin saya kasih sekarang karena besok Pilkada, saya ikut jadi calon Walikota Medan” lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., memperlihatkan di situs KPU bahwa data asset saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di KPU sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah),-, kemudian saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan bahwa ianya akan memberikan keuntungan pada saksi

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurenz Hendry Hamonangan sebesar Rp 400.000.000,-, lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: "tidak mungkin saya menipu kamu, saya kan calon walikota, dan harta kekayaan saya yang terdata di KPU mencapai Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)", kemudian terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pun ikut mengatakan kepada Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar: "pasti dibayarkan oleh pak Ramadhan Pohan karena pak Ramadhan Pohan mencalonkan diri sebagai Walikota Medan tidak mungkin menipu", lalu saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar mengatakan bahwa ia hanya punya uang Rp 4.500.000.000,- (empat setengah milyar rupiah) dan menanyakan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis: "apa jaminannya?", selanjutnya Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengeluarkan 1 lembar cek sebagai jaminan, dan menyuruh saksi Safita Linda Mora Panjaitan untuk mengisi cek tersebut, kemudian saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., menandatangani cek No. gc 709078 senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyuruh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., untuk menuliskan namanya di belakang cek tersebut yang kemudian oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., menulis namanya dan menandatangani di belakang cek tersebut sambil saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., berkata bahwa ia nya akan memberikan keuntungan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah rumahnya yang di Jakarta laku terjual. setelah mendengar bujuk rayu dan iming-iming dan melihat situs KPU yang berisi harta kekayaan saksi serta setelah menerima 1 lembar cek yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis saksi Laurenz pun tergerak hatinya untuk menyerahkan uangnya dengan cara saksi Laurenz beserta Rotua, bersama dengan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang, sedangkan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis serta isterinya tidak ikut ke bank, dimana saat itu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., ada berkata : "uangnya nanti diserahkan kepada Safita saja".

- Bahwa selanjutnya sesampainya di bank mandiri cabang Imam Bonjol Medan sekira pukul 17.00 wib tepatnya di lantai satu bagian teller Lapangan Benteng Medan, Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar menarik uang dari tabungan miliknya dan tabungan milik Salomo Candra Sianipar yang terdiri dari tabungan di Bank Mandiri Cabang S. Parman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya karena dana di Bank Mandiri cab. s. parman tidak mencukupi, kemudian saksi Laurenz,

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Rotua, dan Safita pun diarahkan ke Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol yang didampingi oleh pimpinan Cabang Bank Mandiri S. Parman yang bernama Citra Panjaitan, dan sesampainya di sana dicairkan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang ditarik dari Bank Mandiri sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya, uang Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut digabungkan dengan uang kontan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disiapkan oleh saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar sebelumnya, sehingga total keseluruhan uang sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) koper sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan yang Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimasukkan kedalam 3 (tiga) plastik terpisah yang isinya masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). kemudian setelah disusun kedalam koper, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan sesuai tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan. kemudian sesuai perintah Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebelumnya pada saat di rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan berkata: “yang akan mengambil uang Adalah Safita Linda Mora Panjaitan bersama dengan ajudan dan seorang anggota polisi untuk menjemput dan mengawal uang tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada saya”. kemudian uang tersebut dibawa oleh Pedoman Sembiring maha bersama sama dengan Andra dan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dengan mobil Toyota Landcruiser dan berhenti masuk ke posko pemenangan Redi (Ramadhan Pohan dan Edi Kusuma) di jl. Gajahmada (simpang darusalam) Kota Medan.
- Bahwa setelah uang tersebut dibawa masuk ke dalam posko pemenangan Redi, selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menghubungi saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis melalui handphone dan berkata: “uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sudah diterima oleh Safita Linda Mora Panjaitan”, dan dijawab oleh Ramadhan Pohan: “terimakasih ya namboru uang nya sudah saya terima”.
- Bahwa setelah saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan, ada dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani diatas meterai 6000 pada tanggal 8 desember 2015 sebesar rp. 4.500.000.000,- dengan isi kwitansi tanda terima uang “ titipan pinjaman

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ramadhan Pohan, Mis dengan tunai di bank mandiri medan iman bonjol sesuai cek no : 709078 dan uang diserahkan ke Drs. Ramadhan Pohan, Mis”.

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo cek tanggal 15 januari 2016 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak melakukan pencairan/kliring cek nomor gc 709076 di bank mandiri namun saat itu cek tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, lalu pada tanggal 12 pebruari 2016 saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar melakukan pencairan/kliring cek nomor gc 709078 di Pt Bank Yudha Bhakti, sama halnya dengan cek yang diberikan pada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, ternyata cek tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, selanjutnya saksi Laurenz kembali mengkliringkan cek tersebut pada tanggal 23 pebruari 2016 dan tanggal 30 maret 2016, namun dari hasil kliring pencairan cek nomor warkat : 709078 atas nama nasabah Drs. Ramadhan Pohan, Mis dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.500.000.000 ditolak dari Pt Bank Mandiri (Persero) tbk dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
- Bahwa ternyata pihak bank telah mengkonfirmasi saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., perihal cek yang dikliringkan pada tanggal 15 januari 2016, tanggal 12 februari 2016, dan tanggal 23 februari 2016 yang ternyata jumlah saldo pada rekening cek tersebut hanya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan tidak pernah ditambah oleh saksi ramadhan pohan sejak rekening dibuka hingga rekening tersebut dibekukan pada tanggal 02 maret 2016, hingga akhirnya pemilik rekening an. Drs. Ramadhan Pohan, Mis., masuk dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan terdakwa Safita Linda Hora Panjaitan membuat saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsider:

Bahwa Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan als. Savita Linda Hora Panjaitan bersama-sama dengan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 14, 15, 16 september 2015, tanggal

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06,15,23,28,30,31 november 2015, tanggal 03,17,20,30 november 2015, dan tanggal 01,04 desember 2015, dan tanggal 08 desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di posko pemenangan ramadhan pohan- edi kusuma di jl. gajahmada no. 35b medan dan di bank mandiri cabang s. parman medan serta di bank mandiri cabang pembantu imam bonjol medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri medan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan september 2015 terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan datang kerumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak di jln. sei serayu no.43 kelurahan babura tunggal kecamatan medan tunggal kota medan, dan saat itu terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan ada kenalannya bernama saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., mencalonkan diri menjadi walikota medan periode 2016-2021, dimana terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menyatakan ingin mengenalkan Rotua Hotnida Simanjuntak (korban) kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. yang pertemuannya direncanakan pada tanggal 2 september 2016 sekitar pukul 10.00 wib di restoran traders (the traders restaurant) di jln. kapten pattimura no. 423 medan baru, kota medan.
- Bahwa pada tanggal 2 september 2016 sekitar pukul 10.00 wib Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama-sama dengan suaminya yaitu Saksi Timbang Sianipar pergi ke tempat yang ditentukan oleh Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di restoran traders (the traders restaurant) di jln. kapten pattimura no. 423 Medan Baru, Kota Medan. setibanya di restoran tersebut sudah ada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan yang kemudian mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Timbang Sianipar ke ruang vip lalu memperkenalkannya kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiyardani yang juga teman dari terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan. di ruangan vip tersebut saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan bahwa marganya Pohan Simanjuntak Huta Bulu urutan 14

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



dengan arti bahwa saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. tersebut se-marga dengan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dimana saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan bahwa dirinya akan mencalonkan diri menjadi walikota medan periode tahun 2016-2021. pada saat pertemuan tersebut, setelah selesai makan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Timbang Sianipar pulang.

- Bahwa pada tanggal 10 september 2015 pukul 10.30 wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditelepon terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menemui saksi drs. Ramadhan Pohan, Mis. yang sudah menunggu di ruang vip di restoran traders. kemudian terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menjemput saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dari rumah dengan menaiki mobil milik terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan, diperjalanan menuju restoran traders terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak "inang, bang ramadhan pohan mau meminta uang dari inang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam satu minggu saja", lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak katakan kepada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan "dari mana uang saksi ada sebesar itu" dan dijawab oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan "ada uang inang" lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak katakan "apa jaminannya?" dan dijawab oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan "banyaknya uang si. Ramadhan Pohan itu, dia itu orang kaya, cuma uang bantuan kepadanya belum terkirim".
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan sampai di restoran traders, terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan lagi " inang, bang Ramadhan Pohan minta tolong pada inang, dia perlu uang, lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengganggu kepalanya, dan mengatakan "tolonglah inang ini sangat butuh menunggu uang kiriman saya dari jakarta", kemudian terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan lagi "inang, bang Ramadhan ini perlu uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar)", lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak jawab "mana ada uang saya sebesar itu" lalu terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan " ada inang, uang inang kan banyak", dan selanjutnya saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menyambung lagi dengan kalimat "inang saya hanya perlu uang dalam waktu sebentar saja karena uang tersebut akan digunakan secepatnya karena tidak sempat lagi menunggu kiriman dari pak sby dan dari beberapa jenderal di jakarta dengan total kiriman uang tersebut rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar)" dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



lagi “inang saya akan memberikan imbalan 3 % dari jumlah uang yang inag serahkan” dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan lagi “inang, saya akan memberikan jaminan berupa surat rumah tetapi menunggu istri saya datang dari jakarta. dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan sebenarnya uangnya banyak cuma belum cair saja dan dia juga memberitahukan bahwa rumahnya yang dihuninya di jakarta yang terletak di Jln. Kelapa Kuning vii kav. Bilymoon blok h4 no.4 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur mau dijualnya dengan harga Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) akan tetapi tidak bisa cepat laku jika dijual cepat ditawarkan orang hanya Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dibenarkan oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan yang ikut meyakinkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sehingga saksi Rotua Hotnida Simanjuntak merasa yakin bahwa uang Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tersebut akan dikembalikan sehingga membuat saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tergerak hatinya dan mau menyerahkan uangnya. sebagai realisasinya pada tanggal 14 September 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Bank Mandiri cabang S.Parman Medan untuk menarik tunai dari tabungan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya mengantarkan uang tersebut kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. ke posko pemenang saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dan Edi Kusuma di jln. Gajah Mada no. 35 Medan dimana saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menerima uang tersebut dari terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dan saat itu juga saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 september 2015 saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menelepon saksi Rotua Hotnida Simanjuntak lagi bahwa dirinya masih memerlukan dana Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lagi untuk genap menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minta tolong agar uang tersebut diberikan melalui terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan. lalu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menjemput saksi Rotua Hotnida Simanjuntak naik mobilnya dan pergi ke Bank Mandiri Jln. S. Parman Medan lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri s. Parman Medan selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak diantar pulang oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan kemudian pada tanggal 16 september 2015 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak



mengajak terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menemui saksi drs. Ramadhan Pohan, Mis. untuk meminta kwitansi tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 15 september 2015 tersebut. selanjutnya terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan membawa saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ke posko pemenangan di Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan bertemu dengan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dan saat itu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. minta tolong lagi kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak agar mau menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi untuk genap menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dijanjikan uang tersebut akan dibayarnya sekaligus dengan imbalan sebesar 3 % paling lama 4 (empat) hari dihitung sejak tanggal 16 september 2015 dimana terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan juga ikut mendesak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak untuk mengabulkan permintaan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditemani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri s. Parman Medan, dan selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke posko pemenangan di jln. Gajah Mada no.35 Medan untuk meminta kwitansi tanda terimanya dari saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis.
- Bahwa karena pengembalian uang tersebut sudah lewat tenggang waktu dari yang dijanjikan, maka kemudian saksi rotua hotnida simanjuntak mendesak terdakwa safita linda mora panjaitan untuk meminta kepada saksi drs. ramadhan pohan, mis. segera mengembalikan uang saksi rotua hotnida simanjuntak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut. dan pada tanggal 23 oktober 2015 sekitar pukul 18.00 wib saksi drs. ramadhan pohan, mis. datang ke rumah saksi rotua hotnida simanjuntak bersama istrinya ditemani oleh terdakwa safita linda mora panjaitan, namun dengan maksud mau minta uang lagi akan tetapi tidak di tanggapi karena uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) belum juga di kembalikan.
- Bahwa pada tanggal 5 oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan ditelepon oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. yang meminta agar mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menemui saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. ke restoran tredees dan di restoran tersebut saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan dengan

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa uang sumbangan untuk dirinya juga belum dikirimkan dari Jakarta dan dari Surabaya dan rumah yang mau dijualnya juga belum laku sedangkan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. membutuhkan uang lagi sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk biaya operasional pencalonan dirinya menjadi Walikota Medan. saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan jika saksi Rotua Hotnida Simanjuntak memberikan lagi uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) akan dikembalikannya sekaligus menjadi Rp.2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) awalnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tidak sanggup memberikan namun akhirnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak setuju menyerahkan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan setelah diminta oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengantar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ke Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk menarik uang tunai dari tabungan saksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenang Jln. Gajah Mada no.35 Medan. dan pada saat itu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak juga menyuruh saksi Zulfan untuk mengantarkan uang saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di depan posko pemenang tersebut, selanjutnya terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menyerahkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak yang sudah ditandatangani oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis.
- Bahwa pada tanggal 15 oktober 2015 saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan datang kembali ke rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan maksud meminta uang lagi, dimana saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan akan mengembalikannya sekaligus setelah uang sumbangan untuk dirinya tiba di Medan. selanjutnya terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pergi ke bank untuk menarik uang, sedangkan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menunggu di posko. setelah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekeningnya selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengantarkan uang tersebut kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko Jln. Gajah Madan no.35

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Medan dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. menandatangani kwitansi tanda terimanya.

- Bahwa pada tanggal 23 oktober 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menagih pembayaran atas uangnya, akan tetapi saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. mengatakan uang kiriman belum datang dan meminta tolong lagi agar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyerahkan lagi uang kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak Menarik uang tunai dari rekeningnya di Bank Mandiri S.Parman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengantarkan uang tersebut kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah mada no. 35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 28 oktober 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menagih uang pembayarannya, akan tetapi saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan uang kirimannya juga belum datang dan meminta tolong lagi agar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyerahkan uang lagi. dan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menarik uang tunai dari rekeningnya di Bank Mandiri S.Parman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mentransfer ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di bank mandiri s. Parman Medan sebesar rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). selanjutnya uang tersebut oleh saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. dibuatkan kwitansi tanda terimanya.
- Bahwa pada tanggal 30 oktober 2015 saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. minta uang lagi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diantar kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis di posko pemenangan sedangkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dititipkan di bank untuk besoknya tanggal 31 oktober 2015 di ambil.
- Bahwa pada tanggal 31 oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengambil uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah) yang dititipkan di bank, selanjutnya diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis di posko pemenangan jln. Gajah Mada no.35 Medan dan oleh

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis dibuatkan kwitansi tanda terimanya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 3 nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mentransfer uang ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S.Parman Medan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis.
- Bahwa pada tanggal 17 nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditemani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan kembali menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut kemudian diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah Mada No.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah mada no.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 30 nopember 2015 Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah Mada No.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 3 nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mentransfer uang ke rekening terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). dan pada tanggal 01 desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah Mada No.35 Medan dan kemudian terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menyerahkan kwitansi tanda terima uang tersebut kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 04 desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menarik uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



dan uangnya diantarkan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di posko pemenangan jln. Gajah Mada no.35 Medan dan kemudian Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menyerahkan kwitansi tandaterima uang tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak. demikian hingga penyerahan uang tersebut sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis membuat 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang dengan total sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 desember 2015 pagi hari saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis bersama dengan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiandani dan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis menemui saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dirumahnya di jln. Sei Serayu No.43 Medan, dengan maksud meminta 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang yang dipegang oleh saksi Rotua Hotnida Simanjuntak agar dihitung total uangnya. setelah dihitung totalnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian saksi drs. ramadhan pohan, mis. mengambil 1 (satu) lembar cek bank mandiri nomor : gc 709076 dari dalam tas pinggangnya dan menyuruh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menulis nilai nominal senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan nama penerima cek berikut tanggal pencairan yaitu 15 januari 2016. setelah saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sambil saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: "inang, kalau sudah datang uang saya, nggak sampai tanggal 15 januari 2016 pun uang inang tersebut sudah saya bayar", selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pun meminta saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis untuk menuliskan namanya di belakang cek dan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis pun menuliskan namanya sekaligus memberikan tandatangan di belakang cek tersebut kemudian saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengambil 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang tersebut lalu diremas-remas dan dibawa keluar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 desember 2015 saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis bersama dengan isterinya yang disusul oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mendatangi rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bermaksud untuk meminta uang lagi, dengan berkata: "tolonglah inang,

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



uang tersebut masih kurang dan tanggung, seharusnya harus ada Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk membayar utang-utang yang sudah kami janjikan kepada tim sukses saya yang sudah banyak berada di posko menagih uang yang saya janjikan, jika tidak ada uang itu, besok tidak ada yang menjaga tps saya, sudah sangat tanggung inang, tolonglah pasti saya bayar, kalau tidak percaya rumah saya ada 3 unit di jakarta di jl. Cengkir no. 11 seharga paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Komp. Balimun Pondok Kelapa Jakarta harganya hampir Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan di jl. Pemuda no. 34 Pulo Gadung harganya tidak kemana Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah) karena rumah itu besar. dan kalau tidak percaya lihatlah harta kekayaan saya di kpu medan mencapai Rp.13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah) ditambah \$50 (lima puluh dollar amerika), kemudian saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengatakan : “kenapa itu tidak dibawa sebagai boroh?” dan dijawab oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis, : “tapikan rumah itu masih dalam rangka penjualan”. selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak berkata: “kamu kan sudah pernah bilang bahwa kamu akan mendapat sumbangan dari sby dan beberapa jenderal”, dan dijawab oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis: “belum dikasih inang, walaupun itu tidak dikasih, rumah saya lah yang saya jual”, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menjawab: “uang saya sudah habis saya berikan kepada kamu”. lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis: “adanya uang anak inang.. tolonglah panggil anak inang, biar saya yang bicara”, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pun memanggil saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib, datangnya saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar, lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata pada saksi Laurenz Hendry Hamonangan: “tolonglah bantu saya, saya butuh uang sebanyak Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk keperluan dana kampanye”, namun saat itu saksi Laurenz Hendry Hamonangan mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan: “tolonglah kami, tidak lama kami kembalikan, hanya 3 hari saja sudah kami kembalikan”, selanjutnya saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: ada rumah saya di Jakarta, surat-suratnya tidak mungkin saya kasih sekarang karena besok Pilkada, saya ikut jadi calon Walikota Medan” lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., memperlihatkan di situs KPU bahwa data asset saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis. di KPU sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



puluh milyar rupiah),-; kemudian saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan bahwa ianya akan memberikan keuntungan pada saksi Laurenz Hendry Hamonangan sebesar Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) lalu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: “tidak mungkin saya menipu kamu, saya kan calon walikota, dan harta kekayaan saya yang terdata di KPU mencapai Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)”, kemudian terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pun ikut mengatakan kepada Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar : “pasti dibayarkan oleh pak Ramadhan Pohan karena pak Ramadhan Pohan mencalonkan diri sebagai Walikota Medan tidak mungkin menipu”, lalu saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar mengatakan bahwa ia hanya punya uang Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan menanyakan kepada saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis: “apa jaminannya?”, selanjutnya Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengeluarkan 1 lembar cek sebagai jaminan, dan menyuruh saksi Safita Linda Mora Panjaitan untuk mengisi cek tersebut, kemudian saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., menandatangani cek No. gc 709078 senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyuruh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., untuk menuliskan namanya di belakang cek tersebut yang kemudian oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., menulis namanya dan menandatangani di belakang cek tersebut sambil saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., berkata bahwa ia nya akan memberikan keuntungan rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah rumahnya yang di Jakarta laku terjual. setelah mendengar bujuk rayu dan iming-iming dan melihat situs KPU yang berisi harta kekayaan saksi serta setelah menerima 1 lembar cek yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis saksi Laurenz pun tergerak hatinya untuk menyerahkan uangnya dengan cara saksi Laurenz beserta Rotua, bersama dengan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang, sedangkan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis serta isterinya tidak ikut ke bank, dimana saat itu saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., ada berkata : “uangnya nanti diserahkan kepada Safita saja”.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di bank mandiri cabang Imam Bonjol Medan sekira pukul 17.00 wib tepatnya di lantai satu bagian teller Lapangan Benteng Medan, Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar menarik uang dari tabungan miliknya dan tabungan milik Salomo Candra Sianipar yang terdiri dari tabungan di Bank Mandiri Cabang S. Parman

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya karena dana di Bank Mandiri cab. s. parman tidak mencukupi, kemudian saksi Laurenz, Rotua, dan Safita pun diarahkan ke Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol yang didampingi oleh pimpinan Cabang Bank Mandiri S. Parman yang bernama Citra Panjaitan, dan sesampainya di sana dicairkan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang ditarik dari Bank Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya, uang Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut digabungkan dengan uang kontan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disiapkan oleh saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar sebelumnya, sehingga total keseluruhan uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) koper sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan yang Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimasukkan kedalam 3 (tiga) plastik terpisah yang isinya masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). kemudian setelah disusun kedalam koper, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan sesuai tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan. kemudian sesuai perintah Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebelumnya pada saat di rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan berkata: "yang akan mengambil uang Adalah Safita Linda Mora Panjaitan bersama dengan ajudan dan seorang anggota polisi untuk menjemput dan mengawal uang tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada saya". kemudian uang tersebut dibawa oleh Pedoman Sembiring maha bersama sama dengan Andra dan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dengan mobil Toyota Landcruiser dan berhenti masuk ke posko pemenangan Redi (Ramadhan Pohan dan Edi Kusuma) di jl. Gajahmada (simpang darusalam) Kota Medan.
- Bahwa setelah uang tersebut dibawa masuk ke dalam posko pemenangan Redi, selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menghubungi saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis melalui handphone dan berkata: "uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sudah diterima oleh Safita Linda Mora Panjaitan", dan dijawab oleh Ramadhan Pohan: "terimakasih ya namboru uang nya sudah saya terima".
- Bahwa setelah saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan, ada dibuatkan kwitansi yang

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



ditanda tangani diatas meterai 6000 pada tanggal 8 desember 2015 sebesar rp. 4.500.000.000,- dengan isi kwitansi tanda terima uang “ titipan pinjaman Drs. Ramadhan Pohan, Mis dengan tunai di bank mandiri medan iman bonjol sesuai cek no : 709078 dan uang diserahkan ke Drs. Ramadhan Pohan, Mis”.

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo cek tanggal 15 januari 2016 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak melakukan pencairan/kliring cek nomor gc 709076 di bank mandiri namun saat itu cek tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, lalu pada tanggal 12 pebruari 2016 saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar melakukan pencairan/kliring cek nomor gc 709078 di Pt Bank Yudha Bhakti, sama halnya dengan cek yang diberikan pada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, ternyata cek tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, selanjutnya saksi Laurenz kembali mengkliringkan cek tersebut pada tanggal 23 pebruari 2016 dan tanggal 30 maret 2016, namun dari hasil kliring pencairan cek nomor warkat : 709078 atas nama nasabah Drs. Ramadhan Pohan, Mis dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) ditolak dari Pt Bank Mandiri (Persero) tbk dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
- Bahwa ternyata pihak bank telah mengkonfirmasi saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis., perihal cek yang dikliringkan pada tanggal 15 januari 2016, tanggal 12 februari 2016, dan tanggal 23 februari 2016 yang ternyata jumlah saldo pada rekening cek tersebut hanya sejumlah rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan tidak pernah ditambah oleh saksi ramadhan pohan sejak rekening dibuka hingga rekening tersebut dibekukan pada tanggal 02 maret 2016, hingga akhirnya pemilik rekening an. Drs. Ramadhan Pohan, Mis., masuk dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan terdakwa Safita Linda Hora Panjaitan membuat saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-1107/N.2.10.3/Ep.1/MDN/08/2017 tanggal 19 September 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
 - 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03_20151208175004, Ch03_20151208175329, Ch03_20151208175833 dan Player.
 - Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor: 105-00-0010401-2 atas nama Rh.Simanjuntak masing-masing: 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama Rh.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwa Ramadhan Pohan senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
- Rekening koran Nomor: 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwa Ramadhan Pohan di Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara an. Drs. Ramadhan Pohan, Mis.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 4221/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 26 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar.
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
 - 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03_20151208175004, Ch03_20151208175329, Ch03_20151208175833 dan Player.
 - Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwasenilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
- Rekening koran Nomor: 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwadi Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Drs. Ramadhan Pohan, Mis.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 236/Akta.Pid/2017/PN Mdn, tanggal 31

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 238/Akta.Pid/2017/PN Mdn, tanggal 1 November 2017, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2017, dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2017, dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2017, dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor: W2.U8/617/HN.01.10/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4221/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 26 Oktober 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan Tidak Mempertimbangkan Secara Serius Dan Seksama Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa :

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan pada Alinia 6 (Enam) halaman 142 (Seratus empat puluh dua) yang kami kutip menyatakan :

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karenanya Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan dan tidak dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini”;

- 1) Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi serta tidak menggali secara mendalam bagaimana proses terjadinya pinjam meminjam uang antara Ramadhan Pohan dengan Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurenz Henry Hamonangan Sianipar dan juga tidak menjelaskan sampai sejauh mana keterlibatan Terdakwa “Safita Linda Mora Panjaitan” Alias “Savita Linda Hora Panjaitan”;
- 2) Bahwa terhadap proses terjadinya pinjam meminjam uang oleh Ramadhan Pohan kepada Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan Laurenz Henry Hamonangan Sianipar sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) Jelas Dan Terang Benderang Untuk Keperluan Dan Kepentingan Biaya Ramadhan Pohan Dalam Rangka Pencalonan Sebagai Calon Walikota Medan Periode Tahun 2016-2021;
- 3) Bahwa pinjam meminjam uang antara Ramadhan Pohan dengan Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurenz Henry Hamonangan Sianipar adalah dalam rangka biaya Pencalonan Ramadhan Pohan sebagai Calon Walikota Medan Periode Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa “SAFITA LINDA MORA PANJAITAN” Alias “SAVITA LINDA HORA PANJAITAN” (Pledoi halaman 35 s/d. halaman 38) pada intinya menjelaskan :

- A. Tentang pinjaman uang oleh Ramadhan Pohan kepada Rotua Hotnida Simanjuntak :

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan tegas mengatakan :

- a. Bahwa Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mau meminjamkan uang kepada Ramadhan Pohan berulang kali kepada Ramadhan Pohan dikarenakan jaminan rumahnya yang terletak di Jalan Kelapa Kuning VII Kav. Bilymoon Blok H4 No. 4 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- b. Bahwa atas pinjaman uang sebesar Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut Ramadhan Pohan menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar 3%;
- c. Bahwa faktanya pinjaman uang Ramadhan Pohan kepada Rotua Hotnida Simanjuntak sebanyak Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) terjadi bukan sekaligus akan tetapi terjadi 18 (Delapan belas) kali tahapan (berulang kali) dengan tanda terima sebanyak 13 (Tiga belas) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Ramadhan Pohan, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim :

“Kenapa Saudara Saksi mau meminjam uang kepada Ramadhan Pohan secara berulang kali, sedangkan hutang Ramadhan Pohan yang sebelumnya belum dibayar... ?

Dijawab oleh Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak :

Saya sudah terlanjur Pak Hakim dan kasihan juga melihat Ramadhan Pohan serta disamping itu saya dijanjikan keuntungan sebesar 3% dari total hutangnya;

- d. Bahwa faktanya lagi pada tanggal 06 Desember 2015 “Ramadhan Pohan” bersama istrinya “Asti Riefa Dwiandani” ditemani oleh “Safita Linda Mora Panjaitan” alias “Savita Linda Hora Panjaitan” bertempat di rumah “Rotua Hotnida Simanjuntak” Jalan Sei Serayu No. 43 Medan meminta 13 (Tiga belas) lembar kwitansi tanda terima pinjaman uang dan selanjutnya diganti dengan 1 (Satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor 709076 dengan nilai nominal Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) berikut tanggal pencairan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2016 dan

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



itu sudah diakui kebenarannya oleh Ramadhan Pohan, Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar dan Saksi Sunarto didepan persidangan;

- e. Bahwa ketika Cek Bank Mandiri Nomor 709076 dengan nilai nominal Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang diberikan Ramadhan Pohan kepada Rotua Hotnida Simanuntak sebagai jaminan hutangnya tidak bisa diuangkan dengan alasan dananya tidak cukup sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 02 Maret 2016 disini jelas dan terang benderang faktanya adalah yang mengeluarkan, menandatangani dan memberikan cek tersebut sebagai jaminan hutang kepada Rotua Hotnida Simanjuntah adalah Ramadhan Pohan;

B. Tentang pinjaman uang Ramadhan Pohan kepada Laurenz Henry Hamonangan Sianipar :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar dengan tegas mengatakan :

- a. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 Ramadhan Pohan bersama istrinya yang ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan menjumpai Saksi "Laurenz Henry Hamonangan Sianipar" di rumah ibunya Rotua Hotnida Simanjuntak di Jalan Sei Serayu No. 43 Medan;
- b. Bahwa Ramadhan Pohan menyampaikan maksudnya hendak meminjam uang kepada Laurenz Henry Hamonangan Sianipar sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah), akan tetapi langsung dijawab oleh Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar tidak punya uang sebanyak itu, yang ada hanya Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Bahwa setelah sepakat antara Ramadhan Pohan dengan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar, lalu Ramadhan Pohan memberikan jaminan selemba Cek Bank Mandiri Nomor GC 709078 tertanggal 14 Desember 2015 dengan nilai nominal Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kemudian Ramadhan Pohan menjanjikan kepada Laurenz Henry Hamonangan Sianipar akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



- d. Bahwa kemudian Ramadhan Pohan berpesan kepada Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar yang mengatakan “nanti uangnya kamu serahkan kepada Safita Linda Mora Panjaitan dan akan didampingi oleh 2 (Dua) orang temannya Brimob”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak maupun dari keterangan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar fakta kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa inisiatif dan niat meminjam uang oleh Ramadhan Pohan kepada Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurenz Henry Hamonangan Sianipar adalah kehendak Ramadhan Pohan sendiri dalam rangka Pencalonan dirinya sebagai Calon Walikota Medan Periode Tahun 2016-2021 yang pada saat itu katanya “dana bantuan belum turun dari SBY dan beberapa orang Jenderal dan kalau itupun tidak dikasih, rumah sayalah yang saya jual”;
- 2) Bahwa terhadap pinjaman Ramadhan Pohan kepada Rotua Hotnida Simanjuntak menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 3% dari total pinjamannya Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan Ramadhan Pohan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) kepada Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar;
- 3) Bahwa untuk meyakinkan Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurenz Henry Hamonangan Sianipar, Ramadhan Pohan telah memberikan selemba Cek Bank Mandiri Nomor 709076 dengan nilai nominal Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) selemba Cek Bank Mandiri Nomor 709078 dengan nilai nominal Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah);

Sebagaimana keterangan Saksi “Rotua Hotnida Simanjuntak” dan Saksi “Laurenz Henry Hamonangan Sianipar didepan persidangan mengatakan :



-Bahwa 2 lembar Cek Bank Mandiri masing-masing Nomor 709076 dan Nomor 709078 yang mengeluarkan dan menandatangani adalah Ramadhan Pohan, sebagai jaminan hutangnya;

-Bahwa yang kami Laporkan atas tindak pidana Penipuan dan Penggelapan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara adalah Ramadhan Pohan dan kami tidak ada melaporkan Safita Linda Mora Panjaitan alis Savita Linda Hora Panjaitan;

-Bahwa Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar benar mengakui didepan persidangan telah membuat surat pernyataan yang intinya tidak ada menuntut Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan untuk membayar dan/atau mengembalikan uangnya;

4) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

5) Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurenz Henry Hamonangan Sianipar sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dengan demikian jelas dan terang Terdakwa "SAFITA LINDA MORA PANJAITAN Alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN" tidak dapat dikatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa penipuan" dalam hal pinjam meminjam uang antara Ramadhan Pohan dengan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar, karena semuanya itu kembali dan berpulang kepada Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar;

6) Bahwa terhadap semua yang telah diuraikan di atas, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap tentang alasan dikesampingkannya

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam putusan perkara a quo sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Alinia 6 (Enam) halaman 142 (Seratus empat puluh dua);

2. Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan Tidak Lengkap Dan Tidak Dibuat Secara Teliti Dan Cermat;

1) Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam putusan halaman 140 Alinia Kedua menyatakan :

Menimbang, bahwa pernyataan Ramadhan Pohan tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa ikut meyakinkan Rotua Hotninda Simanjuntak dengan berkata : “betul itu Inang, banyaknya uang si Ramadhan Pohan itu, dia itu orang kaya, Cuma uang bantuan kepadanya belum terkirim” atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak merasa yakin sehingga Saksi Rotua Simanjuntak tergerak hatinya dan mau menyerahkan uangnya kepada Ramadhan Pohan melalui Terdakwa secara bertahap sampai 18 (Delapan belas) kali hingga total sejumlah Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian pada tanggal 08 Desember 2015 Terdakwa, Saksi Ramadhan Pohan bersama istrinya dan Terdakwa datang kerumah Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan bertemu dengan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar yang merupakan anak dari Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saat itu Saksi Ramadhan Pohan minta bantuan uang kepada Laurenz Henry Hamonangan Sianipar sebanyak Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) dan akan diberikan keuntungan Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan Saksi Ramadhan Pohan memberikan jaminan berupa cek GC. Nomor 709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar sambil berkata nanti uangnya kamu serahkan kepada Terdakwa”;

2) Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, hanya mengikuti arus dan hanyut serta tenggelam dibawah alam pemikiran Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, karena :

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



- *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak melihat dan mempertimbangkan kedudukan dan status dari Terdakwa “Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan” yang sangat jelas dan tegas hanya sebatas mempertemukan dan memperkenalkan Ramadhan Pohan kepada Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar, sedangkan masalah pinjam meminjam uang antara Ramadhan Pohan dengan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurenz Hamonangan Sianipar itu adalah diluar kemampuan dan tanggung jawab Terdakwa, dimana Ramadhan Pohan menjanjikan keuntungan sebesar 3% kepada Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan menjanjikan memberikan keuntungan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) kepada Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar;
- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang telah kami kutip tersebut di atas, jelas dan nyata tidak memperhatikan :
 - a. Pernyataan yang diberi materai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh “Laurenz Henry Sianipar”, pada intinya menyatakan :
 - Hingga hari ini, saya tidak pernah melaporkan Sdri. “Savita Linda Hora Panjaitan” yang merugikan saya dan membuat saya jadi rugi atau korban baik dengan dalil apapun;
 - Yang saya laporkan ke Polda Sumut adalah Sdr. “Ramadhan Pohan” sesuai dengan isi Surat Biro Pengacara Hukum & Administrasi “CITRA KEADILAN” dengan Nomor : 5886/CK-P/VI/2016 perihal Permohonan Percepatan Penyidikan Laporan Polisi;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi tanggal 17 Oktober 2016 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara antara “Ramadhan Pohan”, “Safita Linda Mora Panjaitan”, “Rotua Hotnida Simanjuntak”, “Citra Rosa Herlina Panjaitan”, “Sunarto” dan “Timbang Sianipar” antara lain :
 - “Rotua Hotnida Simanjuntak” mengatakan :

Bahwa semua uang yang ditransfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama “Rotua Hotnida Simanjuntak” ke Rekening Nomor : 105-052000050-0 atas nama “Safita Linda

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mora Panjaitan” di Bank Mandiri S. Parman Medan adalah benar dilakukan atas perintah “Ramadhan Pohan”;

- Bahwa seluruh transaksi yang pernah dilakukan dengan menggunakan Rekening Nomor : 105-052000050-0 atas nama “Safita Linda Mora Panjaitan” yang merupakan bagian dari utang “Ramadhan Pohan” kepada “Rotua Hotnida Simanjuntak” dihitung berdasarkan akumulasi dari ke-13 (Tiga belas) kwitansi senilai Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) benar dilakukan atas perintah “Ramadhan Pohan” yang diganti dengan 1 (Satu) Cek Bank Mandiri Nomor : 709076 atas nama “Ramadhan Pohan” senilai Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);

c. Surat Biro Pengacara Hukum & Administrasi “Citra Keadilan” dengan Nomor : 5886/CK-P/VI/2016, tertanggal 01 Juni 2016 perihal Permohonan Percepatan Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum terhadap :

- LP Nomor : STTLP/330/III/2016/SPK “I”; dan
- LP Nomor : STTLP/331/III/2016/SPK “I”;

Pada intinya, memohon kepada Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara untuk mempercepat proses Penyidikan terhadap “Ramadhan Pohan” terduga pelaku kejahatan “Penipuan” dan/atau “Penggelapan”;

d. Surat Tanda Terima Laporan Polisi :

- Nomor : STTLP/330/III/2016/SPK “I”;
- Nomor : STTLP/331/III/2016/SPK “I”, tertanggal 18 Maret 2016 dengan Pelapor “Laurenz Henry Hamonangan Sianipar” dan Terlapor “Ramadhan Pohan”;

e. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rotua Hotnida Simanjuntak, tertanggal 21 Maret 2017 yang diberi Materai 6000;

f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 192/Pdt.G/2016/PN-JKT.TIM, tertanggal 05 Januari 2017;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas dan sudah terang berderang tidak ada keterlibatan “Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan” dalam hal pinjam meminjam uang yang terjadi antara Ramadhan Pohan dengan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar dan disamping itu Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar tidak ada menuntut dan/atau menyuruh mengembalikan uang pinjaman Ramadhan Pohan serta melaporkan “Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan”;

3. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Penasehat Hukum Terdakwa:

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan antara lain berupa :

1) Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh “Lauren Henry Sianipar”, di atas Materai 6000 (BUKTI T-1);

Bukti ini telah diberi materai serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang menerangkan antara lain :

-Bahwa “Lauren Henry Sianipar” tidak pernah melaporkan “Safita Linda Mora Panjaitan alias Savita Linda Hora Panjaitan”;

-Bahwa yang saya Laporkan ke Polda Sumut adalah Sdr. Ramadhan Pohan;

2) Surat Biro Pengacara Hukum & Administrasi “Citra Keadilan” Nomor : 5886/CK-P/VI/2016, tertanggal 01 Juni 2016, perihal Permohonan Percepatan Penyidikan atas Laporan Polisi ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (BUKTI T-2);

- Nomor : STTLP/330/III/2016/SPK “I”;

- Nomor : STTLP/331/III/2016/SPK “I”;

Bukti ini telah diberi materai serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang menerangkan pada Angka 2 “pihak Bank Mandiri sebagai Bank yang menerbitkan Cek Nomor 709076 senilai Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan Cek Nomor 709078 senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) masing-masing atas nama “Ramadhan Pohan”;



3) Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/331/III/2016/SPKT "I", tertanggal 16 Maret 2016 (BUKTI T-3);

Bukti ini telah diberi materai serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Pihak Pelapor "Laurenz Henry Hamonangan Sianipar" telah melaporkan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana dan 372 KUH Pidana, dengan Telapor "Ramadhan Pohan";

4) Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh "R.H. Simanjuntak", tertanggal 21 Maret 2017 di atas Materai 6000 (BUKTI T-4);

Bukti ini telah diberi materai serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa "Rotua Hotnida Simanjuntak" benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.800.000.000,- dengan perincian 13 (Tiga belas) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh "Ramadhan Pohan" dan pada tanggal 06 Desember 2015 13 (Tiga belas) lembar kwitansi tersebut dengan Cek Bank Mandiri Nomor GC 709076 dan ditanda tangani oleh "Ramadhan Pohan";

5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 192/Pdt. G/2016/PN.JKT.TIM, tertanggal 05 Januari 2017 (BUKTI T-5);

Bukti ini telah diberi materai serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat I, II dan III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat-I dan Penggugat-II;
3. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar hutang kepada Penggugat-I sebesar Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan denda sebesar 6% pertahun X Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)



sejak gugatan ini didaftarkan hingga hutang tersebut di bayar lunas;

4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar hutang kepada Penggugat-I sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) dan denda sebesar 6% pertahun X Rp. Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan hingga hutang tersebut di bayar lunas;
5. Membebaskan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 922.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, kalaulah Judex Factie Pengadilan Negeri Medan arif dan bijaksana serta adil dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut sudah merupakan suatu bukti dan fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa keterlibatan Terdakwa "Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan" tidak ada dalam perkara pinjam meminjam uang antara Ramadhan Pohan dengan Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurenz Henry Hamonangan Sianipar;
- 7) Bahwa dengan demikian dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan dalam perkara a quo Sangat-Sangat Tidak Tepat Dan Putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa "Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan" Adalah Sangat-Sangat Tidak Tepat Dan Terkesan Terlalu Berlebihan Sehingga Merusak Citra Peradilan Dan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan, karena semua bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar dan Saksi Sunarto adalah merupakan bukti yang sah dan tidak diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya "Bahwa Yang Berhutang Dan Meminjam Uang Rotua Hotnida Simanjuntak Dan Laurenz Henry Hamonangan Sianipar Sudah Jelas Dan Nyata Adalah Ramadhan Pohan Untuk Keperluan Dan Kepentingan Biaya Ramadhan Pohan Dalam Rangka Pencalonan Sebagai Calon Walikota Medan Periode Tahun 2016-2021" dan apakah

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Semua Beban, Tanggung Jawab Serta Kesalahan Ramadhan Pohan Dilimpahkan Kepundak "Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan";

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka terbukti perbuatan dan kesalahan Pembanding/dahulu Terdakwa secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Oleh karena itu patut dan wajar bila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/dahulu Terdakwa "Safita Linda Mora Panjaitan" Alias "Savita Linda Hora Panjaitan";
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4221/Pid.B/2016/PN Mdn, tertanggal 26 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI :

- Membebaskan atau sedikit-tidaknya melepaskan Pembanding/dahulu Terdakwa "Safita Linda Mora Panjaitan" Alias "Savita Linda Hora Panjaitan" dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memulihkan nama baik Pembanding/dahulu Terdakwa "Safita Linda Mora Panjaitan" Alias "Savita Linda Hora Panjaitan";
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

A t a u :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Terhadap perihal *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Pembanding/ terdakwa
- Bahwa Pendapat Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan dan telah tidak memandang adanya Fakta Persidangan yang telah dicatat oleh Panitera, yang telah dijadikan Fakta Yuridis Penuntut Umum dan telah dijadikan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Savita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan. Bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa tersebut kami menilai bahwa Penasehat Hukum menggiring seolah-olah terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan tidak dapat bertanggung jawab pada perbuatannya, padahal kita-kita sama-sama menyaksikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Rotua, saksi Timbang Sianipar, saksi Sunarto, saksi Laurenz, saksi Gunawan Kuswanto, saksi Salomo, saksi Rika Andriaty, saksi Diandra, saksi Pedoman Sembiring, saksi Muhammad Zuffi, saksi Bobby, saksi Dody, saksi Ramadhan Pohan, bahkan keterangan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan akan besarnya peran terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dalam melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan bersama-sama dengan Ramadhan Pohan sehingga saksi Rotua dan Laurenz percaya dan bersedia menyerahkan uang mereka hingga mencapai Rp 15.300.000.000,-. Bahwa terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan yang menurut Penasehat Hukum terdakwa bertindak hanya berdasarkan perintah dari seorang Ramadhan Pohan serta uang uang diberikan oleh saksi Rotua dan Laurenz adalah untuk kepentingan Ramadhan Pohan dalam pencalonan dirinya sebagai Walikota Medan sehingga terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan tidak dapat dipersalahkan, adalah alasan yang sangat tidak masuk akal, karena kita sama-sama mengetahui fakta-fakta yang terungkap di persidangan betapa besarnya peran terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di setiap prosesnya mulai dari memperkenalkan Ramadhan Pohan pada saksi Rotua dan saksi Laurenz, lalu ikut membujuk rayu dengan mengiyakan/ membenarkan segala bujuk rayu dan tipu muslihat yang diucapkan oleh Ramadhan Pohan untuk memperdaya saksi Rotua dan saksi Laurenz, menarik uang/ menerima transfer uang dari saksi Rotua dan saksi Laurenz, mengisi 2 lembar cek, mengisi dan menandatangani kwitansi dan menyerahkan pada saksi Laurenz dan saksi Rotua, dimana saat itu sangat jelas bahwa terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dalam keadaan sadar atau tidak hilang akal, dan tidak dalam keadaan terpaksa maupun tertekan, juga tidak dalam ikatan pekerjaan dengan Ramadhan Pohan dimana terdakwa bukanlah orang yang digaji oleh Ramadhan Pohan, serta tidak adanya Surat Perintah dari Ramadhan Pohan untuk terdakwa.

B. Terhadap perihal pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Meda tidak lengkap dan tidak dibuat secara teliti dan cermat

Bahwa terhadap Pendapat Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa tersebut di atas sekali lagi kami menilai adalah sangat tidak beralasan

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diketahui peran terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dan saksi Ramadhan Pohan adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dimana terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dan saksi Ramadhan Pohan memiliki niat yang sama dan tujuan yang sama bagaimana cara agar mendapatkan uang dari saksi Rotua dan saksi Laurenz untuk keperluan Ramadhan Pohan dalam mencalonkan diri sebagai Walikota Medan. Dimana peran pelaku masing-masing tergantung pada masing-masing keadaan, yaitu pertama-tama Saksi Ramadhan Pohan Meminta Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan untuk mencari orang yang memiliki uang yang bisa dibujuk rayu dan diiming-iming untuk menyerahkan uang, setelah dapat dan dikenalkan pada Ramadhan Pohan, lalu saksi Ramadhan Pohan melakukan bujuk rayu, janji palsu, menyatakan bahwa dianya orang kaya memiliki harta hingga milyaran rupiah iming-iming pasti akan memberikan bunga/ tambahan saat pengembalian uang dan menyerahkan cek, dimana setiap pemberian janji palsu dan cek yang Ramadhan Pohan lakukan tersebut dibenarkan oleh terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan yang ikut melakan bujuk rayu dan mengatakan bahwa segala yang diucapkan dan dijanjikan oleh saksi Ramadhan Pohan kepada saksi Rotua dan saksi Laurenz adalah benar, sehingga membuat saksi Rotua dan saksi LAURENZ percaya dan bersedia menyerahkan uang mereka. Selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Rotua dan saksi Laurenz, terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan berperan aktif dalam melakukan eksekusinya, dimana terdakwa Safita Linda Mora Panjaita lah yang menerima uang dari saksi ROTUA dan saksi LAURENZ, bahkan ada yang terlebih dahulu ditransfer ke rekening pribadi terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan, selanjutnya uang tersebut dibawa ke posko pemenangan REDI untuk digunakan dalam keperluan/ kepentingan Ramadhan Pohan sebagai calon Walikota Medan, dimana setiap penarikan uang dari rekening saksi ROTUA dan LAURENZ dan SALOMO, sebelumnya terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan terlebih dahulu menghubungi pihak bank Mandiri yaitu saksi Chitra Panjaitan untuk mempermudah proses penarikan uang karena jumlah uang ditarik berjumlah milyaran rupiah.

C. Terhadap perihal *Judex factie* Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa semua alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dan diperiksa di dalam sidang, tindakan mana Telah sesuai dengan System Pembuktian yang dianut KUHAP yaitu Pasal 197 KUHAP Yang dimaksud Fakta dan keadaan disini ialah segala yang ada dan apa yang ditemukan di dalam proses sidang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan terdakwa sendiri yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga adanya keterkaitan dengan alat bukti yang lain sehingga dapat menjadi petunjuk yang menguatkan perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum Turut Serta Melakukan Beberapa Penipuan.

Bahwa pada kesempatan ini kami menghimbau pada Penasehat Hukum agar sebaiknya tidak setengah-tengah dalam mengungkapkan fakta pada perkara ini semata-mata hanya untuk menguntungkan terdakwa dengan menutupi fakta-fakta lainnya, karena segala peristiwa yang terjadi adalah saling berkaitan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terputus mulai dari fakta memperkenalkan, lalu perbuatan bujuk rayu dan memberikan iming-iming keuntungan dan janji palsu, melakukan penarikan uang dan atau transfer uang ke rekening terdakwa, lalu penyaluran/ pengalokasian/pembayaran uang dari ROTUA dan LAURENZ yang seluruhnya dilakukan oleh terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN, hingga saat penulisan dan penyerahan 2 lembar cek, dimana terhadap seluruh fakta peristiwa tersebut terdapat perbuatan terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN. Jika bukan karena adanya terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang memperkenalkan RAMADHAN POHAN dengan saksi ROTUA dan saksi LAURENZ tentunya saksi ROTUA dan LAURENZ tidak akan bersedia menyerahkan uang mereka. Jika terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN tidak ikut meyakinkan saksi ROTUA dan saksi LAURENZ dengan mengatakan "betul itu inang, banyaknya uang si Ramadhan Pohan itu, dia itu orang kaya, Cuma uang bantuan kepadanya belum terkirim" lalu memperlihatkan selebar kertas berisi LHKPN milik RAMADHAN POHAN sebagai calon Walikota Medan, tentu saksi ROTUA dan LAURENZ tidak akan percaya begitu saja pada seorang RAMADHAN POHAN yang baru mereka kenal, dan tentunya saksi ROTUA dan saksi LAURENZ tidak akan menyerahkan uang mereka pada terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN dan mentransferkan uang ke rekening pribadi an. Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN, apalagi terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN lah yang menyerahkan

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tanda terima uang pada saksi LAURENZ. Sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, tentunya pertimbangan dalam putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Selanjutnya terhadap seluruh pernyataan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, yang menurut kami adalah cara Penasehat Hukum terdakwa mencoba mencari-cari alasan agar terdakwa lepas dari jeratan hukum yang dijatuhkan pada terdakwa, dimana Majelis Hakim telah memuat seluruh fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, para ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dalam membuktikan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi setiap unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwaan pada terdakwa.

Maka berdasarkan Pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka telah hapus dalil dalil yang diajukan terdakwa / Pembanding yang hanya didasari ingin bebas/ lepas dari pidana yang telah terdakwa perbuat guna pengajuan Memori Banding yang diajukan penasehat hukum terdakwa, dengan demikian kami Penuntut Umum, memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding agar supaya berkenan untuk :

- I. Menolak permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa untuk keseluruhannya;
- II. Menyatakan terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- III. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan Alias Savita Linda Hora Panjaitan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah ditahan
- IV. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. LAUREN HENDRY HAMONANGAN SIANIPAR.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. SALOMO CHANDRA MIKAEL SIANIPAR.
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri LAURENZ HENDRY H SIANIPAR periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
- 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03_20151208175004, Ch03_20151208175329, Ch03_20151208175833 dan Player.
- Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.SIMANJUNTAK masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.SIMANJUNTAK ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama TERSANGKA SAFITA LINDA MORA PANJAITAN di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar CEK Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama TERSANGKA RAMADHAN POHAN senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada RAMADHAN POHAN Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
- Rekening koran Nomor : 105-00-2222212-3 atas nama TERSANGKA RAMADHAN POHAN di Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama TERSANGKA SAFITA LINDA MORA PANJAITAN bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara an. Drs. RAMADHAN POHAN, MIS.

V. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4221/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 26 Oktober 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta diperlihatkannya barang bukti oleh JPU di persidangan, diketahui bahwa saksi Drs. RAMADHAN POHAN, MIS., hendak mencalonkan diri menjadi Walikota Medan periode 2016-2021 dan meminta terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN selaku orang kepercayaan saksi Drs. RAMADHAN POHAN, MIS., untuk memperkenalkan orang-orang penting yang berpengaruh dan mempunyai dana lebih kemudian terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN memperkenalkan RAMADHAN POHAN dengan saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan suaminya setelah saling kenal kemudian pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN bersama-sama dengan RAMADHAN POHAN menemui saksi ROTUA HOTINIDA SIMANJUNTAK dengan maksud meminjam uang pada saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan dengan janji akan dikembalikan dengan tambahan keuntungan sebanyak 3%, lalu saksi RAMADHAN POHAN juga mengatakan bahwa uangnya sebenarnya banyak namun belum cair, dan saksi RAMADHAN POHAN juga mengatakan bahwa uangnya sebenarnya banyak namun belum cair dan saksi RAMADHAN

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POHAN juga memberitahukan bahwa rumahnya yang dihuninya di Jakarta yang terletak di Jln. Kelapa Kuning VII Kav. Bilymoon Blok H4 No.4 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur mau dijualnya dengan harga Rp.30.000.000.000,- namun tidak dapat segera terjual dan saksi RAMADHAN POHAN mengatakan bahwa saksi RAMADHAN POHAN mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan dari para Jendral termasuk Pak SBY, lalu saksi RAMADHAN POHAN menambahkan: “ kalau tidak percaya lihat saja data harta kekayaan saya di KPU saja mencapai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)’, yang dibenarkan oleh terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang ikut meyakinkan saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dengan berkata: “betul itu inang, banyaknya uang si RAMADHAN POHAN itu, dia itu Orang Kaya, Cuma uang bantuan kepadanya belum terkirim”, sehingga saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK merasa yakin bahwa uang saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK tersebut akan dikembalikan dan membuat saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK tergerak hatinya serta mau menyerahkan uangnya kepada saksi RAMADHAN POHAN melalui terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN secara bertahap dan berkali-kali yaitu pada tanggal 14 September 2015, 15 September 2015, 16 September 2015, 06 Oktober 2015, 15 Oktober 2015, 23 Oktober 2015, 28 Oktober 2015, 30 Oktober 2015, 31 Oktober 2015, 3 November 2015, 17 November 2015, 20 November 2015, 30 November 2015, 1 Desember 2015, 4 Desember 2015 hingga total sejumlah Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Desember 2015 pagi hari saksi RAMADHAN POHAN. bersama dengan istrinya yaitu ASTI RIEFA DWIYANDANI dan terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN menemui saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dirumahnya di Jln. Sei Serayu No.43 Medan, dengan maksud meminta seluruh kwitansi tanda terima uang yang dipegang oleh saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK agar dihitung total pinjamannya. Setelah dihitung totalnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian saksi RAMADHAN POHAN mengambil 1 (satu) lembar CEK Bank Mandiri Nomor : GC 709076 dari dalam tas pinggangnya dan menyuruh terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN menulis nilai Nominal senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan nama penerima CEK berikut tanggal pencairan yaitu 15 Januari 2016. Setelah saksi RAMADHAN POHAN menandatangani CEK tersebut dan menyerahkan kepada saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK,

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RAMADHAN POHAN, mengambil seluruh kwitansi tanda terima uang tersebut lalu diremas-remas dan dibawa keluar. Bahwa setelah menerima uang dari saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK, ternyata dana yang dibutuhkan oleh saksi RAMADHAN POHAN dalam kampanye sebagai calon walikota Medan masih kurang, kemudian pada tanggal 8 Desember 2015 saksi RAMADHAN POHAN bersama istrinya dan terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN datang ke rumah saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan bertemu juga dengan saksi LAUREN HAMONANGAN SIANIPAR yang merupakan anak dari saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan saat itu saksi RAMADHAN POHAN meminta bantuan uang kepada LAUREN HAMONANGAN SIANIPAR sebanyak Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan akan diberi keuntungan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa RAMADHAN POHAN memberikan jaminan berupa cek GC No.709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada saksi LAUREN HAMONANGAN SIANIPAR sambil berkata: "nanti uangnya kamu serahkan kepada terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN". Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016 saksi LAUREN HAMONANGAN hendak mencairkan cek GC No.709078 yang diberikan saksi RAMADHAN POHAN namun ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup. Demikian juga pada tanggal 2 Maret 2016 ketika saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK bermaksud mencairkan CEK Nomor : GC 709076 atas nama saksi RAMADHAN POHAN ditolak oleh Pihak Bank dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan saldo tidak cukup karena jumlah saldo dalam rekening tersebut kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak pernah ditambah oleh saksi RAMADHAN POHAN sejak rekening dibuka hingga dibekukan dan pemilik rekening masuk dalam Daftar Hitam BI. Bahwa 2 lembar cek yang diserahkan oleh saksi RAMADHAN POHAN kepada saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan saksi LAURENZ HENDRIK HAMONANGAN SIANIPAR adalah benar cek milik RAMADHAN POHAN yang ditandatangani sendiri RAMADHAN POHAN, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan saksi LAURENZ HENDRIK HAMONANGAN SIANIPAR, saksi SUNARTO, saksi GUNAWAN KUSWANTO, terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN, serta didukung oleh Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab: 10457/ DTF/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Baresrim Polri cabang Medan dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Bahwa

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



perbuatan Terdakwa yang memperkenalkan saksi RAMADHAN POHAN kepada saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan LAUREN HENDRIK SIANIPAR, lalu Terdakwa juga ikut meyakinkan kedua saksi tersebut agar memberikan uangnya kepada saksi RAMADHAN POHAN melalui terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN, sehingga menyebabkan saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan LAUREN HENDRIK SIANIPAR mengalami kerugian total Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah), dan setiap proses pencairan dan penyerahan uang dari saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan saksi LAUREN HANONANGAN SIANIPAR atau proses transfer uang dari rekening ROTUA HOTNIDA SIMAJUNTAK ke rekening terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN, untuk saksi RAMADHAN POHAN di bank Mandiri selalu melalui terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN, yang selanjutnya oleh terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi RAMADHAN POHAN. Dimana setiap penarikan uang dari rekening saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan LAUREN HANONANGAN SALOMO CHANDRA SIANIPAR, sebelumnya terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN terlebih dahulu menghubungi pihak bank Mandiri yaitu saksi CHITRA PANJAITAN untuk mempermudah proses penarikan uang karena jumlah uang ditarik berjumlah milyaran rupiah.

2. Bahwa mengingat hal-hal yang memberatkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN dan saksi RAMADHAN POHAN yang membuat saksi ROTUA dan saksi LAURENZ mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp 15.300.000.000,- juga karena peranan aktif dari terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang telah dianggap saudara/ keluarga oleh saksi ROTUA dan saksi LAURENZ yang memperkenalkan seorang RAMADHAN POHAN kepada saksi ROTUA dan saksi LAURENZ, ikut melakukan bujuk rayu dan iming-iming agar saksi ROTUA dan saksi LAURENZ percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mereka kepada RAMADHAN POHAN. Ditambah lagi setelah menerima uang dari saksi ROTUA dan saksi LAURENZ, terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang melakukan eksekusinya, dimana terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN lah yang menerima uang dari saksi ROTUA dan saksi LAURENZ, bahkan ada yang terlebih dahulu ditransfer ke rekening pribadi terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN agar memudahkan penggunaan dana untuk kepentingan kampanye Calon Walikota RAMADHAN POHAN, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sepantasnyalah terhadap terdakwa SAFITA LINDA



MORA PANJAITAN dijatuhi hukuman yang setimpal yaitu selama 1 tahun dan 6 bulan.

3. Di samping itu juga bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan pidana hanya selama 9 (sembilan) bulan penjara tanpa perintah segera ditahan tidaklah bersifat mendidik dan tidak membuat efek jera mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik untuk diri terdakwa maupun masyarakat yang lainnya akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama karena mereka telah mengetahui hukumannya tidak berat, begitu juga sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya maupun masyarakat umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Secara yuridis, Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN khususnya dan bagi masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama;



- dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan tanpa mengurangi penghargaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan tidak memerintahkan agar terhadap terdakwa segera dilakukan penahanan, kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang telah kami bacakan pada tanggal 07 September 2017, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN Alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN Alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. LAUREN HENDRY HAMONANGAN SIANIPAR.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. SALOMO CHANDRA MIKAEL SIANIPAR.
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri LAURENZ HENDRY H SIANIPAR periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
- 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03_20151208175004, Ch03_20151208175329, Ch03_20151208175833 dan Player.
- Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.SIMANJUNTAK masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.SIMANJUNTAK ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar CEK Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwa RAMADHAN POHAN senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada RAMADHAN POHAN Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
- Rekening koran Nomor : 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwa RAMADHAN POHAN di Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara an. Drs. RAMADHAN POHAN, MIS.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4221/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 26 Oktober 2017 serta memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding selain kurang memenuhi rasa keadilan, juga kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu pula nilai kerugian yang diderita oleh para korban sangat besar yaitu sejumlah Rp15.300.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengubah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana untuk meyakinkan para korban, mengambil uang dan meminjamkan rekeningnya untuk transfer uang dari para korban;
- Bahwa uang hasil kejahatan telah digunakan dan dinikmati oleh Ramadhan Pohan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap dan tidak dibuat secara teliti dan cermat, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga alasan-alasan Terdakwa dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penuntut Umum dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas dalam mempertimbangkan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4221/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 26 Oktober 2017, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4221/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 26 Oktober 2017, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oelh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar.
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
 - 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03_20151208175004, Ch03_20151208175329, Ch03_20151208175833 dan Player.
 - Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwasenilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
- Rekening koran Nomor: 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. Ramadhan Pohan, Mis.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2018 oleh Dharma E Damanik, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara,

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 933/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. M.H., dan Dr. Albertina Ho., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

ttd

Dr. Albertina Ho., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dharma E Damanik, S.H., MH

Panitera Pengganti

ttd

Juanti Sitorus, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)